

## Hukuman Mati : Dilema Antara Maslahat Mursalah dan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Anjas Saputra, Nurul Al-fatihah Rahman, Kurniati

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia  
[10200123052@uin-alauddin.ac.id](mailto:10200123052@uin-alauddin.ac.id), [10200123062@uin-alauddin.ac.id](mailto:10200123062@uin-alauddin.ac.id),  
[Kurniati@uin-alauddin.ac.id](mailto:Kurniati@uin-alauddin.ac.id)

Alamat: Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec.Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan

Korespondensi penulis: [10200123052@uin-alauddin.ac.id](mailto:10200123052@uin-alauddin.ac.id)

**Abstract.** *This research focuses on the dilemma of applying the death penalty in Indonesia, taking into account the aspects of maslahat and justice. The research method used is library research with a normative juridical approach. This research analyzes various legal sources, including Islamic law, to understand different perspectives on the death penalty. In the context of Islamic law, the main sources analyzed include the Al-Qur'an, Hadith, and the views of the scholars. The results show that there is a significant debate between social benefits and justice in the application of the death penalty. On the one hand, the death penalty is considered to have a deterrent effect and maintain public order, while on the other hand, there are concerns about potential judicial error and human rights violations. The conclusion of this study is that the application of the death penalty must be considered very carefully, given the complexity and sensitivity of this issue both from the perspective of positive law and Islamic law.*

**Keywords** *Death Penalty, Maslahat Mursalah, Sharia Principles, Islamic Law*

**Abstrak.** Penelitian ini berfokus pada dilema penerapan hukuman mati di Indonesia, dengan mempertimbangkan aspek maslahat dan keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah library research dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menganalisis berbagai sumber hukum, termasuk hukum Islam, untuk memahami perspektif yang berbeda mengenai hukuman mati. Dalam konteks hukum Islam, sumber utama yang dianalisis meliputi Al-Qur'an, Hadis, dan pandangan para ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perdebatan signifikan antara manfaat sosial dan keadilan dalam penerapan hukuman mati. Di satu sisi, hukuman mati dianggap dapat memberikan efek jera dan menjaga ketertiban umum, sementara di sisi lain, ada kekhawatiran tentang potensi kesalahan yudisial dan pelanggaran hak asasi manusia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan hukuman mati harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati, mengingat kompleksitas dan sensitivitas isu ini baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

**Kata kunci:** *Pidana Mati, Maslahat Mursalah, Prinsip Syariah, Hukum Islam*

### 1. LATAR BELAKANG

Perdebatan mengenai hukuman mati telah menjadi sebuah diskursus klasik yang berakar dari dua aliran besar, yaitu aliran Abolisisionis dan Retensionis. Aliran Abolisisionis berpendapat bahwa hukuman mati harus dihapuskan, mengedepankan argumen tentang hak asasi manusia dan potensi kesalahan yudisial. Sementara itu, aliran Retensionis berpendapat bahwa hukuman mati tetap diperlukan sebagai bentuk penegakan hukum yang tegas dan sebagai alat pencegahan kejahatan berat.

Secara etimologi, kata "al-maslahah" memiliki kesamaan dengan kata "al-salah," yang merupakan kata benda (isim) yang berarti kebalikan dari kerusakan. Kata ini mengandung makna selamat dari cacat, kebaikan, kebenaran, istiqomah, serta dapat digunakan untuk

menunjukkan bahwa seseorang atau sesuatu itu baik, benar, sempurna, teratur, terpuji, berguna, jujur, dan tulus.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”. Pernyataan ini menekankan bahwa Indonesia menjunjung tinggi hukum dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, hukum sebagai fenomena sosial selalu tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan zaman. Isu hukuman mati adalah topik kontroversial di banyak negara, termasuk Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pemahaman tentang hukum Islam sangat mempengaruhi pendekatan terhadap hukuman mati di Indonesia. Prinsip qishash dalam Islam, yang berarti pembalasan yang setimpal, memiliki peran penting dalam hal ini.

Beberapa orang berpendapat bahwa qishash menuntut agar pelaku kejahatan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Misalnya, pembunuh bisa dijatuhi hukuman mati, sedangkan pelaku penganiayaan mungkin dihukum setimpal dengan luka yang mereka sebabkan pada korban. Namun, pandangan tentang hukuman mati dan qishash sangat beragam. Ada yang mendukungnya sebagai bentuk keadilan dan pencegahan, sementara yang lain menentanginya karena alasan kemanusiaan dan ketidakpastian dalam sistem peradilan.

Menghadapi kontroversi hukuman mati, penting untuk menyelidiki masalah ini dari berbagai perspektif keadilan sosial dan hukum, terutama dengan mempertimbangkan al-Qur'an. Untuk mengintegrasikan yurisprudensi yang progresif dan realistis sesuai perkembangan zaman, penyelesaian isu ini sangat mendesak bagi masyarakat Muslim Indonesia dan para ahli hukum Islam. Kajian serius mengenai hukuman mati dalam konteks hukum Islam diperlukan mengingat polemik seputar isu ini masih berlangsung. Makalah ini bertujuan menganalisis makna hukuman mati terkait konsep qishash dalam al-Qur'an, metode pelaksanaannya, jenis kejahatan yang dikenai qishash atau hukuman mati, serta penerapannya di Indonesia.

Tujuan dan hakikat hukum Islam mencakup empat aspek utama, yaitu: pertama, mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat; kedua, realisasi kemaslahatan tersebut harus dipahami agar sesuai dengan fitrah manusia; ketiga, setelah memperoleh pemahaman yang benar, hukum Islam harus diterapkan oleh umat Islam; keempat, penerapan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan ketenangan bagi kaum Muslim

dan bahkan bagi non-Muslim. Aspek kemaslahatan hanya dapat dicapai apabila lima unsur pokok ini direalisasikan, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

## 2. LITERATUR RIVIEW

Beberapa tulisan yang membahas mengenai isu yang mendukung serta membantu dalam penelitian ini telah ada, beberapa diantaranya diangkat oleh beberapa peneliti dalam judul tulisannya, baik berupa Jurnal, Artikel, maupun bentuk tulisan lainnya.

**Farah Rhesyfa Abril dan Muthoifin** dalam artikelnya yang berjudul “**Analisis Pidana Mati Di Indonesia Perspektif Hukum Islam**” menjelaskan diantaranya hukuman mati merupakan kontroversi yang sensitif di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pemahaman terhadap hukuman mati dalam konteks hukum Islam dapat bervariasi, dengan beberapa ulama yang mendukung hukuman mati sebagai bentuk pembalasan yang adil dan efektif dalam mencegah kejahatan berat, sementara yang lain menekankan pada prinsip-prinsip rahmat, keadilan, dan maqasid al-shariah. Dalam konteks Indonesia, praktik hukuman mati yang diatur oleh undang-undang nasional, yang terfokus pada kasus-kasus yang terkait dengan pelanggaran hukum terberat seperti terorisme dan narkoba, memiliki beberapa inkompatibilitas dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan proporsional, pemenuhan hak-hak individu, dan kepastian hukum.

Dalam pembahasan Jurnal yang diangkat oleh Penulis diatas, memiliki persamaan dengan Penulis yakni dimana membahas mengenai Pidana Mati Di Indonesia Perspektif Hukum Islam tulisan ini juga menjelaskan mengenai Al maslahat hukum islam, adapun perbedaanya penulis menjelaskan dalam aspek Hak Asasi Manusia sedangkan kami membahas tata cara pelaksanaa hukuman mati perspektif islam.

Nur Insani dalam artikelnya yang berjudul “**Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia**” dalam tulisan ini adalah hukuman mati dalam perspektif Islam bertujuan untuk mencegah dan melindungi masyarakat dari penjahat yang sangat membahayakan serta mengancam nyawa dan jiwa manusia, sehingga keberlangsungan hidup manusia dapat terjamin. Namun, hukuman mati bisa menjadi batal atau

tidak harus dilaksanakan karena alasan-alasan seperti amnesti atau celah pengampunan oleh para ahliwaris korban yang terbunuh. Pendapat masyarakat yang menghendaki penerapan hukuman mati atau menghapusnya harus disikapi secara objektif, berdasarkan mayoritas masyarakat dan kepentingan masyarakat luas. Di Indonesia, hukuman mati masih dipertahankan dalam peraturan perundang-undangan terhadap pelaku kejahatan-kejahatan tertentu yang mengancam kepentingan masyarakat luas, seperti pelaku terorisme, bandar narkoba, dan pembunuhan berencana yang menghilangkan nyawa manusia. Namun, hukuman mati juga dapat dikaitkan dengan hak asasi manusia (HAM), yang menghormati hak untuk hidup dan melindungi individu dari penggunaan hukuman yang kejam atau tidak manusiawi. Persamaanya adalah sama-sama membahas hukuman mati perspektif hukum islam tetapi penulis menambahkan perspektif hukum positif dalamnya.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berbasis pada studi kepustakaan (library research) dengan subjek dan objeknya berasal dari bahan-bahan kepustakaan (*literatur*) berupa buku-buku mengenai Hukuman Mati dan jurnal-jurnal Hukuman Mati . Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang memfokuskan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta berbagai literatur terkait tentang ketentuan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang terkait dengan hukuman mati dalam hukum Islam.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **a. Dasar Hukuman Mati Perspektif Hukum Islam**

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang berakar dari ajaran agama Islam, yang dianggap sebagai aturan yang diberikan oleh Allah SWT untuk kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Ruang lingkup hukum Islam meliputi semua aspek kehidupan, termasuk hukum pidana. Dalam konteks hukum pidana, terdapat beberapa istilah, seperti:

1. Qisas adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku pembunuhan yang disengaja, berdasarkan pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 178.
2. Hukuman mati dengan penyaliban diberikan kepada pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian korban, berdasarkan pada Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 33.
3. Hukuman rajam, yang melibatkan pelemparan batu kepada pelaku perzinaan yang sudah menikah sampai meninggal, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud.
4. Hukuman mati diberikan kepada murtad yang keluar dari Islam dan bergabung dengan musuh Islam.

Dasar hukuman mati dalam Islam dapat ditemukan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 179, yang berkaitan dengan qisas. Hukuman mati sebagai bentuk qisas diberlakukan oleh Allah SWT sebagai hukuman bagi pelaku pembunuhan, berdasarkan prinsip bahwa seseorang yang membunuh harus kehilangan hak hidupnya. Konsep qisas mencerminkan prinsip kesetaraan tindakan, di mana jika seseorang membunuh, hukuman yang paling adil adalah dia juga kehilangan nyawanya.

Penerapan hukuman mati selalu menjadi topik kontroversial di berbagai kalangan, termasuk pemerintah, praktisi hukum, agamawan, dan masyarakat umum. Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, memandang hukuman mati sebagai sesuatu yang layak dan penting untuk diterapkan dalam kasus-kasus kejahatan yang mengancam ketertiban masyarakat, nyawa manusia, dan stabilitas negara. Dalam Islam, konsep qisas dikenal sebagai prinsip memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku kejahatan sebagaimana yang mereka lakukan terhadap korban. Prinsip ini diterapkan terutama dalam kasus pembunuhan, sesuai dengan ajaran Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 178. Selain itu, terdapat konsep diyat, yaitu pembayaran kompensasi kepada keluarga korban, yang dapat menggantikan hukuman mati jika ahli waris korban memaafkan pelaku kejahatan. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan qisas diantaranya :

1. Seorang mukallaf harus sudah mencapai usia dewasa dan memiliki akal sehat.
2. Pembunuhan dilakukan dengan sengaja.

3. Tidak ada keraguan bahwa pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja.
4. Pelaku pembunuhan bertindak atas kesadaran sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

Secara substansial, penerapan hukuman mati dalam konteks hukum Islam bertujuan untuk mendorong terciptanya kebaikan bagi umat dengan menguatkan nilai-nilai kebaikan dan menolak perilaku kejahatan. Tujuannya adalah melindungi keselamatan individu dan masyarakat dari ancaman tindakan kriminal yang dapat membahayakan nyawa manusia. Oleh karena itu, sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, termasuk salah satu yang terbesar di dunia, Indonesia mempertahankan penerapan hukuman mati untuk kasus-kasus kejahatan seperti pembunuhan dan tindak kriminal serius lainnya yang mengancam kehidupan dan kesejahteraan manusia serta mengganggu ketertiban sosial dan stabilitas negara.

Menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad, hukuman mati dianggap sebagai hukuman yang dapat menggantikan semua jenis hukuman lainnya, terutama ketika kejahatan yang dilakukan bersifat murni terhadap hak-hak Allah. Namun, jika kejahatan tersebut melibatkan hak-hak Allah dan hak-hak manusia, maka hukuman yang pertama kali dijatuhkan adalah hukuman terkait dengan hak-hak manusia, kemudian diikuti dengan hukuman terkait dengan hak-hak Allah. Pendapat jumhur ulama menyatakan bahwa jika suatu kejahatan melibatkan hak-hak Allah, maka aspek hak Allah tersebut termasuk dalam pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman mati. Namun, jika kejahatan tersebut melibatkan hak-hak manusia, maka seluruh hak-hak tersebut harus dipertimbangkan dalam proses hukuman.

Secara umum, dalam Islam, hukuman mati memiliki kedudukan sebagai hukuman yang dapat diberlakukan sebagai had atau sebagai qisas, tergantung pada sifat kejahatan yang dilakukan. Al-Qur'an memberikan banyak penjelasan terkait dengan masalah-masalah kejahatan dan hukumannya. Secara umum, dalam hukum Islam, penegakan hukum terhadap kejahatan yang menimpa seseorang berdasarkan konsep qishash, yang didasarkan pada prinsip kesetaraan antara kejahatan dan hukuman. Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa jenis hukuman qishash yang disebutkan, seperti qishash untuk pembunuhan, qishash terhadap anggota tubuh,

dan qishash atas luka. Prinsip utama dari pelaksanaan hukuman qishash adalah untuk mencapai keadilan dengan menyesuaikan hukuman dengan keparahan kejahatan yang dilakukan.

Menurut M. Abduh Malik dalam artikelnya yang termuat dalam buku "Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan", ia membahas bahwa sebelum Islam, bangsa Arab sudah mengenal praktik qishash, di mana pembunuhan dibalas dengan pembunuhan sesuai dengan kebiasaan yang ada pada saat itu. Namun, belum ada aturan yang jelas mengenai prosedur pembalasannya. Setelah Islam datang, aturan-aturan terkait hal ini dijelaskan melalui ayat-ayat Al-Qur'an.

Penerapan ini berbeda dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan peradilan yang berdasarkan syari'ah. Hal ini tertuang dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّنْ عِنْدِي بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*Terjemahan Kemenag 2019*

178. *Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik.48) Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. 48) Perintah untuk memberikan kebaikan dengan cara yang baik berlaku untuk kedua belah pihak, baik pembunuh maupun wali korban pembunuhan*

Selain mengakui balas dendam sebagai prinsip syariah untuk memulihkan hak yang terganggu, Islam juga mengatur kemurahan hati sebagai prinsip yang lebih sesuai dengan perdamaian, dengan tujuan membatasi praktik balas dendam agar tidak melampaui batas yang sempit. Teori yang diajukan menunjukkan bahwa balas dendam bukan hanya masalah hak pribadi semata, tetapi juga mencakup kepentingan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, negara memiliki peran untuk mengontrol dan menetapkan syarat-syarat yang tepat dalam menangani kasus balas dendam, dengan alasan untuk mengurangi dampak negatif semangat dendam yang bisa merugikan masyarakat secara keseluruhan.

## **b. Hak Untuk Hidup dan Hukuman Mati di Indonesia**

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu secara inheren karena mereka adalah manusia. Hak-hak ini tidak diberikan oleh masyarakat atau badan hukum tertentu, tetapi diberikan oleh hakikat manusia itu sendiri. Walaupun individu memiliki perbedaan seperti agama, suku, warna kulit, atau kewarganegaraan, hak-hak ini tidak boleh dicabut atau dihilangkan dari mereka. Hak-hak ini bersifat universal, berlaku untuk semua manusia di seluruh dunia, di mana pun mereka berada. Ini berarti bahwa meskipun seseorang melakukan perbuatan buruk, hak-hak tersebut tetap melekat padanya, termasuk hak untuk hidup dan hak untuk perlindungan.

Hukuman mati merupakan subjek yang kontroversial dan terus diperdebatkan, dengan argumen yang menyatakan bahwa hukuman ini melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) atau merupakan bentuk keadilan. Dalam praktiknya, hukuman mati dianggap melanggar prinsip-prinsip HAM. Hukuman ini juga dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak untuk hidup, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945.

Menurut Sandra Moniaga dari Komnas HAM RI pada tahun 2016, hukuman mati harus ditolak karena melanggar hak asasi manusia dalam dua aspek utama: hak atas hidup dan hak untuk tidak disiksa. Menurutnya, hukuman mati tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, kemanusiaan, dan Pancasila. Hak untuk hidup dan kebebasan dari penyiksaan dianggap sebagai hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights), sebagaimana juga dijamin dalam Pasal 28I UUD 1945. Hak untuk hidup dianggap sebagai hak fundamental yang tidak dapat dikurangi (non-derogable rights) bagi setiap individu. Ini mencakup hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan kualitas hidup, serta hak untuk hidup dalam keamanan, ketenangan, kebahagiaan, dan lingkungan yang sehat. Pasal 6 dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menegaskan perlindungan hukum terhadap hak untuk hidup dan menentang pelanggaran hak ini secara sewenang-wenang.

Di Indonesia, hukuman mati diberlakukan untuk beberapa kejahatan seperti narkoba, terorisme, dan pembunuhan, yang menimbulkan debat karena dianggap bertentangan dengan hak hidup. Sementara itu, beberapa negara Barat telah menghapuskan hukuman mati tetapi mengizinkan praktik euthanasia, yang juga mengundang perdebatan terkait hak hidup. Perbedaan pendekatan ini terus menjadi topik diskusi yang kompleks. Secara global, Protokol Pilihan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menyuarakan upaya untuk



menghapuskan hukuman mati. Negara kita adalah negara hukum, kita selalu akan ada Pro dan Kontra mengenai Hukuman Mati.

### **c. Proses Pelaksanaan Hukuman Mati Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**

Dalam hukum Islam yang merupakan hukum yang hidup di Indonesia, negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, disebutkan bahwa dalam mengeksekusi terpidana mati harus memenuhi syarat ihsan al-qathlu, yaitu eksekusi yang dilakukan dengan cara yang paling baik dan mempermudah kematian. Dalam Islam, setiap tindakan, termasuk pembunuhan yang disyariatkan, harus dilakukan dengan cara yang baik. Dalam perang, misalnya, umat Islam dilarang melakukan mutilasi atau penyiksaan terhadap musuh sebelum dibunuh. Setelah musuh mati pun, mereka tidak boleh diperlakukan dengan buruk atau dicincang.

Dalam hukum pidana Islam, hukuman mati diberikan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan, zina muhsan, perampokan, riddah, dan pemberontakan. Selain itu, terdapat hukuman ta'zir di mana pelanggar tindak pidana berat dapat dikenakan hukuman mati. Penentuan hukuman mati dalam Islam terkait erat dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam, yang dikenal dengan maqasid al-shari'ah, yaitu menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Eksistensi hukuman mati dalam syari'ah dinyatakan dengan tegas di dalam al-Qur'an dan tidak dapat diingkari oleh umat Islam. Namun, dalam penerapannya, hakim harus bertindak hati-hati dan selektif. Dalam proses pemeriksaan dan pemutusan perkara di peradilan umum, hakim mengenal dua tahapan kerja sebelum sampai pada putusan yang harus dijatuhkan.

Tahap pertama, hakim akan memeriksa semua bukti terkait tindakan yang didakwakan kepada terdakwa. Jika terbukti secara objektif bahwa tindakan terdakwa memenuhi semua unsur dalam pasal-pasal yang didakwakan, hakim akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap kedua, hakim harus yakin bahwa tindakan terdakwa benar-benar terjadi.

Pada tahap pertama, hakim bertindak secara objektif dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Namun, pada tahap kedua, hakim harus bersikap subjektif, artinya, ia harus berdialog dengan hati nuraninya untuk mencapai keyakinan dalam memutuskan hukum. Konsep ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa tidak ada seorang pun dapat dijatuhi hukuman kecuali jika pengadilan, berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang,

memperoleh keyakinan bahwa seseorang yang dianggap bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

Ketentuan ini dipertegas oleh Pasal 183 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada seseorang kecuali dengan minimal dua alat bukti yang sah dan hakim yakin bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan demikian, proses penjatuhan putusan di lingkungan Peradilan Umum hanya mengenal dua tahap kerja hakim.

## **5. KESIMPULAN**

Artikel ini membahas kontroversi seputar hukuman mati di Indonesia, terutama dari perspektif hukum Islam. Debat ini berputar di sekitar konsep qishash, yang merupakan prinsip pembalasan setimpal, di mana hukuman seimbang dengan kejahatan yang dilakukan. Dalam konteks pembunuhan, qishash berarti bahwa pelaku harus dihukum mati. Namun, ada pendapat yang berbeda-beda tentang hal ini, dengan beberapa orang berargumen bahwa hukuman mati diperlukan untuk mempertahankan ketertiban sosial dan mencegah kejahatan, sementara yang lain percaya bahwa hukuman mati adalah pelanggaran hak asasi manusia dan dapat menyebabkan kesalahan dalam pengadilan selain itu tulisan ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam pelaksanaan hukuman mati di Indonesia, di mana mayoritas penduduknya adalah Muslim. Konsep masalah, atau kepentingan umum, juga relevan dalam konteks ini, karena diargumen bahwa hukuman mati dapat berfungsi sebagai penghalang kejahatan dan mempertahankan ketertiban sosial. Namun, artikel ini juga mencatat bahwa ada kekhawatiran tentang potensi kesalahan dalam pengadilan dan pelanggaran hak asasi manusia, dan bahwa pendekatan yang lebih nuansa diperlukan untuk menyeimbangkan kebutuhan akan keadilan dengan kebutuhan akan perlindungan hak hidup.

## **DAFTAR REFERENSI**

KOMNAS HAM RI, Realitas Hukuman Mati Dari Prespektif HAM, diakses <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/6/6/2144/realitahukuman-mati-dari-perspektif-ha>

Andi Moh Rezki Darma, Misbahuddin, Kurniati. 2023. "Konsep Hukum Islam Dalam Mewujudkan Stabilitas Dan Perubahan Dalam Masyarakat." *JPM Jurnal Pengabdian Mandiri* 2(1):120.

- (Gresselly 2018)Abdillah, Rafi; et al. 2022. "Pidana Mati Dalam Hukum Nasional Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia." *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues* 3(2):54–60.
- Abril, Farah Rhesyfa. 2024. "Risalah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam Analisis Pidana Mati Di Indonesia Perspektif Hukum Islam." 10(1):140–48.
- Anon. n.d. *AL-MASHLAHAH AL-MURSALAH*.
- Batubara, Chuzaimah. 2010. "Qishash: Hukuman Mati Dalam Perspektif Alquran." *Miqot* 34(2):207–28.
- Cahyani, Gisella Tiara, Siti Bilkis Sholehah, Dara Nurul Salsabillah, Muhammad Alwan Ramadhana, Revand Arya Pratama, Herli Antoni, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Siliwangi Bogor, Jl Pakuan, Kec Bogor Tegallega, Jawa Tengah, and Bogor Barat. 2023. "Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum." *Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta* 7(1):167–84.
- Fadlul, Rahmansyah, Alkarim Rambe, Akhyar Al Khoir, Hamdan Sudirman Marpaung, Universitas Islam Negeri, Sumatera Utara, Jl William, Iskandar V Ps, Medan Estate, Kec Percut, Sei Tuan, and Deli Serdang. 2024. "Pidana Mati Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Indonesia." *Journal on Education* 06(02):14013–23.
- Gresselly. 2018. "Hukuman Mati Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Tri Pantang* 4:37–44.
- Insani, Nur, Upik Mutiara, and Haritsa Haritsa. 2023. "Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Pagaruyuang Law Journal* 6(2):149–63. doi: 10.31869/plj.v0i0.4062.
- Juli-desember, Edisi. 2018. "Jurnal El-Qanuny -----." 4.
- Libraty, Cindy. 2023. "Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Uu No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia." (39).
- Margareth, Helga. 2017. "No Title طرق تدريس اللغة العربية." *Экономика Региона* 32.
- Massadi, Massadi. 2019. "Peluang Dan Tantangan Pelaksanaan Pidana Islam Di Indonesia." *Al-Bayyinah* 3(2):252–68. doi: 10.35673/al-bayyinah.v3i2.473.
- Mati, Hukum Pidana. 2012. "Sahid HM." 2(April).
- Ramadhan, Rangga Abdi, Athifatul Wafiroh, and Cecep Soleh. 2024. "Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Perspektif Maqasid Al- Shari ' Ah Hampir Seribu Tahun . Dari Sana , Hukum Romawi Berkembang Untuk." 5.
- Ramadhita, Sudirman, and Syabbul Bachri. 2022. "Model of Zakat Utilization in the Covid-19 Pandemic Era: Perspective of Maqashid Sharia." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7(1):241–64. doi: 10.29240/jhi.v7i1.4462.

Republik, Ketentuan Pidana Undang-undang. n.d. *No Title*.

Rusfi, H. Mohammad. n.d. "MQASID AL-SYARIAH DALAM PERSEPEKTIF."

Triantono, and Muhammad Marizal. 2022. "Konsep Moderasi Pidana Mati RKUHP Dalam Perspektif HAM Dan Kepentingan Negara." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 5(1):111–27. doi: 10.24090/VOLKSGEIST.V5I1.6399.

Wahbah Az-Zuhaili Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. 2011. "Fiqih Islami Wa Adillatuhu Jilid 4." 10/372.

Warih Anjari. 2017. "Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Widya Yustisia* 1(2):107–15.

Yulianto, Nurul Amalia Syahrullah, Nur Mohamad Kasim, and Erman I. Kasim. 2023. "Eksistensi Hukuman Mati Terhadap Kasus Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Islam." *Al-Mizan* 19(1):21–38. doi: 10.30603/am.v19i1.3500.